



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN JAKARTA INTERNATIONAL YOUTH PROGRAM
DARI TANGGAL 20-26 AGUSTUS 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Jakarta International Youth Program dari tanggal 20 s.d. 26 Agustus 2017 melalui beberapa kunjungan ke SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan informasi hasil pembangunan Kota Jakarta, kebijakan pelayanan umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seni budaya Jakarta dan promosi pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Jakarta International Youth Program 2017 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar menyiapkan materi pendukung kebijakan pembangunan Kota Jakarta bagi peserta Jakarta International Youth Program 2017.

2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan kendaraan dan pengemudi bus serta ketersediaan bahan bakar minyak bagi operasional bus peserta Jakarta International Youth Program 2017 selama di Jakarta.
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan BUMD Provinsi DKI Jakarta (PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, PT Jaya Ancol dan PT Bank DKI) untuk menerima kunjungan, memberikan penjelasan kepada peserta Jakarta International Youth Program 2017, memberikan akses pintu masuk gerbang Taman Impian Jaya Ancol dan dukungan penyediaan cinderamata bagi peserta Jakarta International Youth Program 2017.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi DKI Jakarta, agar menerima kunjungan dan memberikan penjelasan kepada peserta Jakarta International Youth Program 2017.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan Unit Pelaksana dan Unit Pelaksana Kawasan di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menerima kunjungan dan mengatur acara kegiatan bagi peserta Jakarta International Youth Program 2017.
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, agar menugaskan pejabat/staf untuk mendampingi seluruh kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 dan menyeleksi LO (Pendamping Non-ASN) bagi kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 selama di Jakarta.
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menugaskan petugas pengawalan dan pengaturan lalu lintas untuk perjalanan kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 selama di Jakarta.
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, agar menugaskan Unit Pengelola Jakarta Smart City menerima kunjungan dan memberikan penjelasan kepada peserta Jakarta International Youth Program 2017 serta menugaskan media untuk meliput acara pimpinan dalam rangka Youth Program 2017.
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar menugaskan Unit Pelaksana Jakarta Creative Hub untuk menerima kunjungan dan memberikan penjelasan kepada peserta Jakarta International Youth Program 2017.
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Budidaya Konservasi Laut untuk mengatur kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 di Kepulauan Seribu.
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar menugaskan tim medis bagi pendampingan peserta Jakarta International Youth Program 2017 di Kepulauan Seribu.
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan tanaman hias bagi acara pimpinan dalam rangka Jakarta International Youth Program 2017 di Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

13. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 di RPTRA Kepulauan Seribu.
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar menerima kunjungan dan mengatur acara kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 selama di Kepulauan Seribu serta peminjaman kapal laut operasional bagi transportasi peserta ke Kepulauan Seribu.
15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan ruangan dan perangkat pendukung bagi penerimaan kunjungan peserta Jakarta International Youth Program di Balaikota DKI Jakarta.
16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur seluruh kegiatan peserta Jakarta International Youth Program 2017 selama di Jakarta.

- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas untuk penerimaan kunjungan peserta Jakarta International Youth Program 2017 pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas bagi SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta, terlampir program kegiatan Jakarta International Youth Program 2017.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Balaikota Jakarta,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta